



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2019/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkatpertamatelahmenjatuhkanpenetapansebagiaiberikutdalam p
onon yang diajukanoleh: Juli 2019

Abdul Kadir Umur 32 Tahun, Lahir Parasangan Beru tanggal 05 Oktober 1986 Jenis Kelamin Laki Laki Kebangsaan Indonesia Pekerjaan TNI agama Islam Bertempat di Lingkungan II RT / RW 005/002 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara Status Belum Kawin Pendidikan SLTA sederajat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telahmemeriksaalatbuktisuratdanmendengarketerangansaksi-saksi;

Telahmemperhatikansegalasesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17 Juli 2019 dibawah register Nomor 146/Pdt.P/2019/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- BahwapemohonadalahSepupudarianaklakilakibernamaBobi Hartono yang lahir di Tombolo10 Februari 1998
- BahwaBobi Hartonotersebutberkeinginanuntukmengikutiseleksi TNI AD tahun 2019
- Bahwa orang tuaBobi Hartonoberada di Dusun Tombolo Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan,oleh sebab itu memberikan mandate kepada pemohon selaku orang tuawali dalam seleksi TNI AD

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 146/PDT.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Bobi Hartono datang KeBitung dantingga dirumah pemohon maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI AD tahun 2019

Perlu adanya penetapan walid dari Pengadilan Negeri Bitung

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan permohonan Abdul Kadir sebagai walid dari anak yang bernama Bobi Hartono Lahir di Tombolo 10 Februari 1998 jenis laki-laki kursus untuk mengikuti penerimaan TNI AD tersebut
3. Biaya permohonan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kadir, NIK. 7306040510860001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kadir, NIK. 7306041702090007 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaeda, NIK. 7304074507730001 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurhaeda NIK. 7304070203170001, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Mahsun dengan Nurhaeda, Nomor 0564/0195/1/1996 tanggal 01 Januari 1996, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bobi Hartono, Nomor 7304-LT-26112016-0001, tanggal 26 Nopember 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat Keterangan penyerahan wali Nomor ; 266/KLBR/VII/209 tanggal 10 Juli 2019, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 146/PDT.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat keterangan Kematian Nomor ; 021/KLBR/VIII/2018 bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HERI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali atas nama Bobi Hartono ;
- Bahwa permohonan walit ersebut untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD;
- Bahwa saat ini Bobib Hartono sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Manado;
- Bahwa Bobi Hartono tinggal dengan pemohon di Bitung sejak Januari 2018;
- Bahwa orang tua dari Bobi Hartono Dusun Tombolo Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kab Jeneponto Sulawesi Selatan , sehingga untuk mendaftar TNI AD salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa orang Bobi Hartono sudah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. TEGAR

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali atas nama Bobi Hartono ;
- Bahwa permohonan walit ersebut untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD;
- Bahwa saat ini Bobib Hartono sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Manado;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 146/PDT.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bobi Hartono tinggal dengan pemohon di Bitung sejak Januari 2018;
- Bahwa orang tua dari Bobi Hartono tinggal di Dusun Tombolo Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kab Jeneponto Sulawesi Selatan , sehingga untuk mendaftar TNI AD salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa orang Bobi Hartono sudah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa Lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Bobi Hartono yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Heri dan saksi Tegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Bobi Hartono, yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa benar saat ini Bobi Hartono sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Manado Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar orang tua Bobi Hartono , yang saat ini berada di Dusun Tombolo Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kab Jeneponto Sulawesi Selatan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 146/PDT.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat ini Bobi Hartono menetap/bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, sejak bulan Januari 2018 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa orang tua Bobi Hartono telah menyerahkan perwaliannya untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Bobi Hartono saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Dusun Tombolo Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kab Jeneponto Sulawesi Selatan, yang berarti berada diluar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon TNI AD tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Bobi Hartono yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Bobi Hartono, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 146/PDT.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ABDUL KADIR sebagai wali dari anak yang bernama BOBI HARTONO, yang Lahir di Tombolo 10 Februari 1998, jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh **ANTHONIE S. MONA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NI MADE SUPARMI, SH.

ANTHONIE S. MONA, SH.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Pnbp	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).